



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Giri Menang dalam proses mediasi Perkara Kewarisan Nomor : 1028/Pdt.G/2024/PA.GM., antara :

FARHANAH Binti RAIMAH, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1982, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honoror, Beralamat di Dasan Tawar Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 04/ SK/ KHT&R/ VIII/ 2024**, tanggal 31 Juli 2024, memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. **TAOFIQ,SH.**
2. **MASHURI, SH.**
3. **HENDRO TUSTIANTO,SH.**

Semuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **TAOFIQ, SH. & Rekan**, beralamat Jalan Taruna, Ombe Baru, Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **:PENGGUGAT;**

Lawan :

KAMARIAH Binti SAHRI, Perempuan, umur 44 tahun, WNI, Islam, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **:TERGUGAT 1;**

MUSIIN Bin SAHRI, Laki-laki, umur 39 tahun, WNI, Islam, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **:TERGUGAT 2;**

Hj.ROHAENI Binti H.JAMALUDIN, Perempuan, umur 64 tahun, WNI, Islam, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **:TERGUGAT 3;**

H.SUHAELI Bin H.JAMALUDIN, Laki-laki, umur 61 tahun, WNI, Islam, petani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **:TERGUGAT 4;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MAKSUM Bin H.JAMALUDIN, Laki-laki, umur 57 tahun, WNI, Islam, petani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai : **TERGUGAT 5**;

MUNIMAH Binti H.JAMALUDIN, Perempuan, umur, 47 tahun, WNI, Islam, petani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai : **TERGUGAT 6**;

MUKMINAH Binti H.JAMALUDIN, Perempuan, umur, 42 tahun, WNI, Islam, bertempat tinggal di Dusun Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai : **TERGUGAT 7**;

Atau secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa Kewarisan Nomor : 1028/Pdt.G/2024/PA.GM., tersebut, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas semua tuntutan hukum dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat sepakat untuk memberikan Pihak Penggugat tanah seluas 1.250 m²/12.5 are yang akan diambilkan dari tanah sawah seluas 4.301 m²/43 are, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02057/Desa Dasan Baru Surat Ukur No. 02517/Desa Dasan Baru/2021 tanggal 16/11/2021 atas nama 5 (lima orang) yaitu : (1) ROHAENI/Tergugat 3, (2) H. MA'SUM/Tergugat 5, (3) SUHAELI/Tergugat 4, (4) MUNIMAH/Tergugat 6, dan (5) MUKMINAH/Tergugat 7, yang terletak di Dusun Bebae Dalem, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah TGH. Muammar Arafat;
- Sebelah Barat : Sawah H. Salman;
- Sebelah Selatan : Saluran/sisa tanah warisan H. Jamaludin;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.GM



Pasal 2

Para pihak sepakat untuk sesegera mungkin mengukur secara bersama-sama tanah seluas 1.250 m²/12.5 are tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Pihak Penggugat;

Pasal 3

Para Pihak sepakat dengan adanya perdamaian ini tidak ada lagi gugat menggugat diantara para pihak terkait harta peninggalan H. Jamaludin dan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini melalui putusan;

Pasal 4

Kesepakatan ini mengikat para pihak yang berperkara dan bersedia mematuhi isi kesepakatan perdamaian ini, dan apabila dikemudian hari Pihak Tergugat ingkar atau tidak mentaati isi kesepakatan ini maka bersedia untuk di eksekusi oleh Pengadilan Agama Giri Menang sesuai isi kesepakatan;

Demikian surat kesepakatan perdamaian ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan dihadapan Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan memohon agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 30 Oktober 2024 terhadap obyek sengketa dalam kesepakatan perdamaian yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.GM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

FARHANAH Binti RAIMAH, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1982, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorar, Beralamat di Dasan Tawar Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat**; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. **TAOFIQ,SH.**, 2. **MASHURI, SH.**, 3. **HENDRO TUSTIANTO,SH.**, Semuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **TAOFIQ, SH. & Rekan**, beralamat Jalan Taruna, Ombe Baru, Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 482/SK.Pdt.2024 /PA.GM, tanggal 09 Agustus 2024, sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

Dan

KAMARIAH Binti SAHRI, Perempuan, umur 44 tahun, WNI, Islam, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat I**;

MUSIIN Bin SAHRI, Laki-laki, umur 39 tahun, WNI, Islam, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat II**;

Hj.ROHAENI Binti H. JAMALUDIN, Perempuan, umur 64 tahun, WNI, Islam, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat,

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Tergugat III**;

H.SUHAEI Bin H. JAMALUDIN, Laki-laki, umur 61 tahun, WNI, Islam, petani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai

Tergugat IV;

H.MAKSUM Bin H. JAMALUDIN, Laki-laki, umur 57 tahun, WNI, Islam, petani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai

Tergugat V;

MUNIMAH Binti H. JAMALUDIN, Perempuan, umur, 47 tahun, WNI, Islam, petani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat VI**;

MUKMINAH Binti H. JAMALUDIN, Perempuan, umur, 42 tahun, WNI, Islam, bertempat tinggal di Dusun Islam, petani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*);

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat gugatan tanggal 01 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 09 Agustus 2024, mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat yang telah terlampir dalam berkas perkara nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.GM;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan para Tergugat hadir menghadap di persidangan dan mengikuti proses Mediasi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan para Tergugat menyampaikan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian pada tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya telah sepakat untuk mengakhiri sengketa secara damai dalam pembagian harta waris serta Penggugat dan Tergugat menyepakati Kesepakatan Perdamaian tersebut dimuat dalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Agama Giri Menang;

Bahwa, terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 30 Oktober 2022;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah dilakukan juga upaya damai melalui mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H., (Mediator Non-Hakim) yang telah berhasil mengadakan persetujuan sebagaimana termuat di dalam Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah membuat Kesepakatan Perdamaian tentang pembagian waris yang isinya sebagaimana tersebut dalam putusan ini dan kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar Kesepakatan Perdamaian tersebut ditetapkan dalam sebuah Putusan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa (perkara) berdasarkan kesepakatan perdamaian (*sulh*) menurut Hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan, hal mana telah bersesuaian dengan kaidah *ushuliyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

الصلح سيد الاحكام

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum";

Menimbang, bahwa sebuah perdamaian diperbolehkan sepanjang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, hal ini sesuai dengan doktrin Umar bin Khattab r.a kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam *Risalah al-Qodho'*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Perdamaian di antara orang-orang Islam (yang bersengketa) dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal" (vide: *l'ilmul Muwaqqi'iiin, Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah, Juz I hal.85*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUHPerdara, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (vide: Pasal 1859 KUHPerdara) dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya (*agreements must be kept*), hal ini sejalan pula dengan kehendak hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang halal.” (H.R. Turmudzi);

Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut telah menyadari bagiannya masing-masing dan tidak ternyata isi perjanjian perdamaian terhadap pembagian waris yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut bertentangan dengan Hukum Islam, undang-undang, kesucilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan para pihak untuk menguatkan perdamaian tersebut dalam suatu akta perdamaian (*acta van dading*) dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan, mematuhi serta mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini karena tidak ada perjanjian terkait pembebanan biaya perkara sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.012.000,00 (tiga juta dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Oleh kami Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Salman Al Farisi, S.H.I. dan Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khariul Bahriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat II, diluar hadirnya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, tanpa hadirnya Tergugat IV.

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Khariul Bahriah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	190.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.346.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.277.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	114.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 3.012.000,00

(tiga juta dua belas ribu rupiah)